



**PUTUSAN**  
Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Saputra;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 07 RW 02 Desa Sumberkencono  
: Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh R. Puryadi, S.H. dan Lilik Asiyah, S.H. adalah Para Advokad/Penasihat Hukum pada Yayasan Konsultasi Bantuan Hukum Banyuwangi berdasarkan Penetapan tanggal 3 Agustus 2023 Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 304/Pid.Sus/2023/ PN Byw tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/ 2023/ PN Byw tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saputra dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 8 (Delapan) Bulan dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) buah plastic klip yang masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pl berwarna putih berlogo huruf “Y”;
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y”;
  - 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”;
  - 2 (dua) buah bungkus rokok merk “Sulthan’ warna putih;
  - 1 (satu) kaleng rokok merk “SURYA GUDANG GARAM”.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu.

Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2023 bertempat dibelakang rumah saksi Yahya yang beralamat di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2)”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 30 (tiga puluh) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi Yahya via telfon whatsapp dengan kesepakatan Terdakwa akan mengantarkan pil Thrihexphenidyl tersebut langsung kerumah saksi Yahya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Yahya dirumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil Thrihexphenidyl serta bonus 3 (tiga) butir pil Thrihexphenidyl kepada saksi Yahya, selanjutnya saksi Yahya menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa dan saksi Yahya diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Thrihexphenidyl dari saksi Arik Trianata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Arik Trianata dan membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Thrihexphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha dibidang kefarmasian namun pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) butir pil Thrihexphenidyl berwarna putih terdapat logo “Y” dibagian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah yang disembunyikan didalam bungkus rokok merek Sulthan berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada saksi Yahya tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil Thrihexphenidyl produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 03039/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 07106/2023/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Thrihexphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa INDRA SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA SAPUTRA pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret 2023 bertempat dibelakang rumah saksi Yahya yang beralamat di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan 30 (tiga puluh) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi Yahya via telfon whatsapp dengan kesepakatan Terdakwa akan mengantarkan pil Thrihexphenidyl tersebut langsung kerumah saksi Yahya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Yahya dirumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil Thrihexphenidyl serta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bonus 3 (tiga) butir pil Thrihexphenidyl kepada saksi Yahya, selanjutnya saksi Yahya menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat transaksi tersebut Terdakwa dan saksi Yahya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memperoleh pil Thrihexphenidyl dari saksi Arik Trianata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Arik Trianata dan membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Thrihexphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha dibidang kefarmasian namun pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) butir pil Thrihexphenidyl berwarna putih terdapat logo "Y" dibagian tengah yang disembunyikan didalam bungkus rokok merek Sulthan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun menjual pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" kepada saksi Yahya tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil Thrihexphenidyl produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 03039/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 07106/2023/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Thrihexphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa INDRA SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Ismail Marzuki, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Yahya yang berada di Dusun Curahsawo RT 002 RW 001 Desa Sidodadi Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan pil Thrihexphenidyl;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus rokok merk Sulthan di saku kanan dan kiri celana milik Terdakwa setelah itu saksi buka di dalam bungkus rokok yang di simpan di celana kanan tersebut di temukan 33 (tiga puluh tiga ) butir pil trex yang di bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y" atau pil Thrihexphenidyl selanjutnya ketika saksi membuka bungkus rokok yang ada di saku kiri celana Terdakwa kemudian di temukan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y" atau pil Thrihexphenidyl yang dan di masukkan ke dalam bungkus rokok merk Sulthan berwarna putih;
- Bahwa pil thrihexphenidyl yang Saksi temukan tidak disertai dengan kemasan obat, nama obat, logo, obat dan nomor izin edar;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Thrihexphenidyl dari Arik Trianta dengan cara datang langsung ke rumah saksi Arik Trianta dan membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Thrihexphenidyl;
- Bahwa pengakuan Terdakwa akan menjual kembali kepada saksi Yahya sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) serta bonus 3 (tiga) butir pil Thrihexphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Thrihexphenidyl baru 1(satu) bulan;
- Bahwa keuntungan dari menjual pil Thrihexphenidyl digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil Thrihexphenidyl;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi Rahmat Bambang Adi Purwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Yahya yang berada di Dusun Curahsawo RT 002 RW 001 Desa Sidodadi Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan pil Thrihexphenidyl;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus rokok merk Sulthan di saku kanan dan kiri celana milik Terdakwa setelah itu saksi buka di dalam bungkus rokok yang di simpan di celana kanan tersebut di temukan 33 (tiga puluh tiga ) butir pil trex yang di bungkus plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y” atau pil Thrihexphenidyl selanjutnya ketika saksi membuka bungkus rokok yang ada di saku kiri celana Terdakwa kemudian di temukan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y” atau pil Thrihexphenidyl yang dan di masukkan ke dalam bungkus rokok merk Sulthan berwarna putih;
  - Bahwa pil thrihexphenidyl yang Saksi temukan tidak disertai dengan kemasan obat, nama obat, logo, obat dan nomor izin edar;
  - Bahwa Terdakwa membeli pil Thrihexphenidyl dari Arik Trianta dengan cara datang langsung ke rumah saksi Arik Trianta dan membeli sebanyak 100 (seratus) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual kembali dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir pil Thrihexphenidyl;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa akan menjual kembali kepada saksi Yahya sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Thrihexphenidyl dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) serta bonus 3 (tiga) butir pil Thrihexphenidyl;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil Thrihexphenidyl baru 1(satu) bulan;
  - Bahwa keuntungan dari menjual pil Thrihexphenidyl digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil Thrihexphenidyl;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Arik Trianta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Dusun Krajan RT 002 RW 003 Desa Bajulmati Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;
  - Bahwa Terdakwa menjual pil thrihexphenidyl kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang berada di Dusun Curahsawo Desa Sidodadi kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas menjadi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual kepada Terdakwa sebanyak 4kali;
- Bahwa Saksi membeli dari NONO dengan cara saksi menghubungi Sdr. NONO melalui handphone via Whatsapp memesan pil Trihexyphenidyl, kemudian Sdr. NONO datang kerumah saksi lalu Sdr. NONO memberikan 1(satu) kaleng berisi 1.000(seribu) butir pil Trihexyphenidyl saksi selanjutnya saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. NONO;
- Bahwa pil trihexphenidyl yang Saksi beli dari Nono tidak disertai dengan kemasan obat, nama obat, logo, obat dan nomor izin edar;
- Bahwa pil Trihexyphenidyl Saksi kemas dalam 1(satu) plastik klip berisi 10(sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual pil Trihexyphenidyl sejak dari bulan Januari 2023;
- Bahwa tujuan Saksi menjual pil Trihexyphenidyl untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak punya izin dari pihak yang berwajib/berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yahya yang berada di Dusun Curahsawo RT 002 RW 001 Desa Sidodadi Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga mengedarkan pil logo "Y";
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus rokok merk Sulthan di saku kanan dan kiri celana yang didalamnya berisi 33(tiga puluh tiga) butir pil trex yang di bungkus plastik klip. Masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik klip berisi 3(tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo "Y" kepada Yahya dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10(sepuluh) butir dan menjual kepada Sdr. Raka sebanyak 1(satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl namun belum sempat diserahkan, Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexphenidyl dari Arik Trianata dengan cara membeli sebanyak 100(seratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil trihexphenidyl yang Terdakwa beli dari Saksi Arik Trianta tidak disertai dengan kemasan obat, nama obat, logo, obat dan nomor izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo "Y" sejak 1(satu) bulan yang lalu sebelum tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil logo "Y" untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastic klip yang masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
- 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk "Sulthan" warna putih;
- 1 (satu) kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM"
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 03039/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 07106/2023/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Thrihexphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yahya yang berada di Dusun Curahsawo RT 002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Sidodadi Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga menjual pil logo “Y”;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barangbukti berupa 2(dua) bungkus rokok merk Sulthan di saku kanan dan kiri celana yang didalamnya berisi 33(tiga puluh tiga) butir pil trex yang di bungkus plastik klip. Masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik klip berisi 3(tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y”;
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo “Y” kepada Yahya dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10(sepuluh) butir dan menjual kepada Sdr. Raka sebanyak 1(satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl namun belum sempat diserahkan, Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexphenidyl dari Arik Trianata dengan cara membeli sebanyak 100(seratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil logo “Y” sejak 1(satu) bulan yang lalu sebelum tertangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil logo “Y” untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 03039/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 07106/2023/NOF tablet warna putih logo “Y” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw



2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Indra Saputra yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki perizinan berusaha”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;



Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta ‘akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Yahya yang berada di Dusun Curahsawo RT 002 RW 001 Desa Sidodadi Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga menjual pil logo “Y”. Pada saat penangkapan ditemukan barangbukti berupa 2(dua) bungkus rokok merk Sulthan di saku kanan dan kiri celana yang didalamnya berisi 33(tiga puluh tiga) butir pil trex yang di bungkus plastik klip. Masing-masing klip berisi 10(sepuluh) butir dan 1(satu) plastik klip berisi 3(tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf “Y”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil logo “Y” kepada Yahya dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10(sepuluh) butir dan menjual kepada Sdr. Raka sebanyak 1(satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl namun belum sempat diserahkan, Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexphenidyl dari Arik Trianata dengan cara membeli sebanyak 100(seratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual pil logo “Y” sejak 1(satu) bulan yang lalu sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa pil trihexphenidyl yang Terdakwa beli dari Saksi Arik Trianta dan jual kepada Yahya tidak disertai dengan kemasan obat, nama obat, logo, obat dan nomor izin edar. Tujuan Terdakwa menjual pil logo “Y” untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau izin usaha di bidang kefarmasian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 03039/NOF/2023 tanggal 17 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 07106/2023/NOF tablet warna putih logo “Y” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Thrihexphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pil thrihexphenidyl berlogo “Y” yang dijual tanpa kemasan dan tidak mempunyai ijin edar dan Terdakwa bukan apoteker dan tidak mempunyai usaha untuk menjual obat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah surat dakwaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi serta dalam pembelaannya mengajukan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastic klip yang masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
- 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
- 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
- 2 (dua) buah bungkus rokok merk "Sulthan" warna putih;
- 1 (satu) kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM"
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastic klip yang masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y", 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 2 (dua) buah bungkus rokok merk "Sulthan" warna putih, 1 (satu) kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM" adalah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dilarang peredarannya dan juga alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan jiwa dari pembeli pil trex tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) buah plastic klip yang masing-masing plastic berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
  - 1 (satu) buah plastik yang berisi 3 (tiga) butir pil berwarna putih berlogo huruf "Y";
  - 13 (tiga belas) butir pil warna putih berlogo huruf "Y";
  - 2 (dua) buah bungkus rokok merk "Sulthan" warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng rokok merk "SURYA GUDANG GARAM"

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara,

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh M. Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.,

I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H..

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)